



**SALINAN**

BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam iklim berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah perlu keterlibatan berbagai pihak terkait dalam rangka pengaturan perizinan berusaha di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya

secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

## Pasal 3

Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;

- m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
  - o. pertahanan dan keamanan; dan
  - p. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha harus memiliki Perizinan Berusaha dalam menjalankan usahanya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 8

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha berkewajiban menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pelayanan

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusata terhitung seja Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Bersaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pendukung pelaksanaan OSS dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
  - a. Belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
  - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
  - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Pelaku Usaha memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 3

##### Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;



- d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

#### Pasal 16

- (1) Dinas berkewajiban menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Paragraf 4 Pengelolaan Informasi

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 18

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang paling sedikit memuat:
- a. profil kelembagaan perangkat daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

- (4) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan dan diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (6) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6  
Pelayanan Konsultasi

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, paling sedikit memuat:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7  
Pendampingan Hukum

Pasal 21

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah oleh Dinas dilaksanakan dalam bentuk kantor atau mal pelayanan publik.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kantor depan;
  - b. kantor belakang;
  - c. ruang pendukung; dan
  - d. alat/fasilitas pendukung.
- (4) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit memuat:
  - a. koneksi internet;
  - b. pusat data dan *server* aplikasi;
  - c. telepon pintar; dan
  - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Dinas dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di Kecamatan atau Kelurahan/Desa atau perangkat Kelurahan/Desa.

#### Pasal 24

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Standar kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

#### Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja

#### Pasal 26

- (1) Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS serta dengan perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan/desa.
- (2) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.
- (3) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

- (4) Hubungan kerja Dinas dengan perangkat daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Bagian Keenam  
SKM

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha harus melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
  - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
  - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 30

Penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

### Pasal 32

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

### Pasal 33

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil

verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
  - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
  - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 34

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 35

- (1) Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Bupati setiap bulan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:



BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Dinas yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Dinas dikenai sanksi administratif apabila dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha tidak menggunakan Sistem OSS.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada Kepala dinas.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 3 Juni 2024  
Pj. BUPATI MERANGIN,

ttd

MUKTI

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 3 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN (2-11/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
Kepala Bagian Hukum,



Alex Sander Mandala Putra



BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlu adanya payung hukum yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah serta memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dalam Peraturan Daerah ini juga perlu adaya pengaturan pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.